

TESIS

**TANGGUNGJAWAB PIDANA NOTARIS (KONSEP
PENYERTAAN) TERKAIT TINDAK PIDANA PEMALSUAN**



OLEH:

**MUAMMAR ZAID NAMPIRA
NIM.031724253077**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

**TANGGUNGJAWAB PIDANA NOTARIS (KONSEP
PENYERTAAN) TERKAIT TINDAK PIDANA PEMALSUAN**

TESIS

**Diajukan untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan
Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum
Universitas Airlangga**

Oleh:

**MUAMMAR ZAID NAMPIRA
NIM.031724253077**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2022**

LEMBAR PENGESAHAN

**Tesis ini telah disetujui,
Tanggal 2 Agustus 2022**

Oleh:

Dosen Pembimbing I:



**Taufik Rachman , S.H., LL.M,
Ph.D
NIP. 198004172005011005**

Dosen Pembimbing II:



**Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H.,
M.H., C.N.
NIP. 196010301987012001**

Mengetahui:

**Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**



**Dr. Indira Retno Aryatie, S.H., M.H.
NIP. 19800320 200501 2002**

LEMBAR PENGUJI

**Tesis ini telah diuji dan dipertahankan di hadapan Panitia Penguji,
Pada tanggal 2 Agustus 2022**

PANTIA PENGUJI TESIS

Ketua : Dr. Ghansham Anand, S.H., M. Kn.

**Anggota : 1. Prof. Dr. M. Hadi Subhan, SH., MH., C.N.
2. Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D.
3. Dr. Bambang Suheryadi, S.H., M.Hum.
4. Sapta Aprilianto, S.H., M.H., LL.M.**

IR - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
PERYATAAN ORISINALITAS TESIS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MUAMMAR ZAID NAMPIRA, S.H.NIM :
031724253077

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Tesis saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Tesis ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Tesis ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma pengaturan yang berlaku di Universitas Airlangga.

Surabaya, 3 Agustus 2022 Yang
membuat pernyataan



Muammar Zaid NampiraNim.
031724253077

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkahnya yang melimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dengan judul **“TANGGUNGJAWAB PIDANA NOTARIS (KONSEP PENYERTAAN)”** yang disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

Dalam penulisan Tesis ini, penulis sempat mengalami kendala-kendala namun bisa diselesaikan dengan baik. Besar harapan penulis semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan ilmu pengetahuan, meskipun penulis sadar bahwa Tesis ini masih jauh dari sempurna.

Tesis ini dapat terselesaikan tidak lepas dari dukungan dan bantuan para Dosen Pembimbing dan semua kawan-kawan. Pada kesempatan bahagia ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Iman Prihandono, S.H., M.H., LL.M., Ph.D., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya.

2. Ibu Dr. Indira Retno Aryatie, S.H.,M.H., selaku Ketua Program Studi Program Pendidikan Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, memberikan persetujuan terhadap judul, proposal
3. Bapak Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D., selaku Dosen Pembimbing Utama, penulis ucapkan terima kasih banyak atas dukungan, bimbingan, arahan, dan bantuan kepada penulis selama penulisan Tesis.
4. Bapak Prof. Dr. M. Hadi Shubhan, S.H., M.H., C.N., selaku Dosen Pembimbing II dan Dosen, penulis ucapkan terima kasih banyak atas dukungan, bimbingan, arahan, dan bantuan kepada penulis selama penulisan Tesis.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selalu mendukung serta memberikan semangat kepada penulis selama penulisan skripsi.
6. Para Pegawai Administrasi dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Airlangga yang selalu membantu penulis dalam urusan Administrasi penulis.
7. Untuk orang tua, Mama yang dalam kesibukannya selalu mendoakan, mendukung, menyayangi penulis serta selalu menyemangati penulis disaat penulis kesulitan mengerjakan Tesis sehingga penulis dapat

menyelesaikan Tesis ini. Dan untuk Bapak, penulis ucapkan terima kasih yang telah mendukung, menyemangati penulis untuk menyelesaikan Tesis.

8. Kakak-kakak tersayang, Kak Chandra dan Kak Vita yang selalu menyemangati penulis dan selalu menghibur penulis pada saat penulis mengalami kesusahan dalam pengerjaan Tesis.
9. Paman dan Bibi ku tersayang, yang selama ini selalu mendukung, menyayangi, dan menyemangati penulis selama penulisan Tesis ini serta 3 *Little angels* ku Khalista, Israj dan Hilmi yang selalu menghibur penulis.
10. Kakak dan adik tersayang seperjuangan di Perumahan Paman Kak Halifah, Kak Sry, Kak Halik, Kak Mala, Kak Nana, Adik Sukri, Adik Azam dan Adik Vega yang selalu menemani dirumah selama kuliah di Universitas Airlangga Surabaya dan selalu mendukung penulis selama penulisan Tesis ini.
11. Sahabat-sahabat terbaikku Boyband : Indra, Dewanto, Handal, Brien, Dea, Ilham, dan yang selalu menemani penulis disaat kuliah serta selalu mendukung penulis selama penulisan Tesis ini.

12. Teman SD Cokroaminoto 1 Kalabahi Debby dan Azmy yang memberikan dukungan bagi penulis selama penulisan Tesis ini
13. Teman-teman angkatan 2017, yang telah menemani dan memberi dukungan kepada penulis serta bantuan sejak semester pertama hingga semester akhir.
14. Semua pihak yang telah membantu baik Moril maupun Materil yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu hingga selesainya Tesis ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Tesis ini masih banyak terdapat kelemahan serta kekurangan, oleh karena itu penulis mengharapkan adanya suatu masukan serta saran yang bersifat membangun di masa yang akan datang.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati penulis berharap penulisan hukum ini semoga bermanfaat bagi Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya pada khususnya, dan pembaca pada umumnya, serta dapat berguna dalam menunjang perkembangan ilmu pengetahuan, kemajuan masyarakat dan bangsa.

Surabaya,

Muammar Zaid Nampira

MOTTO

“Nothing is Impossible”

“Keep Moving Forward”

“Man Jadda Wajada”

“Fastabiqul Khoirot”

ABSTRAK

Tujuan penulisan hukum ini adalah mengkaji tentang unsur-unsur tindak pidana pemalsuan dan pertanggungjawaban pidana yang melibatkan notaris berkenaan dengan akta yang dibuatnya karena pemalsuan. Penelitian ini termasuk yuridis normative dengan pendekatan secara statute approach, dan conceptual approach.

Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah bahwa unsur-unsur tindak pidana terhadap pemalsuan Pasal 266 KUHP memang berakitan erat dengan ketentuan-ketentuan serta unsur-unsur yang ada dalam Pasal 263 dan Pasal 264 KUHP. Bahwa Pasal 264 ayat (I) memiliki unsur-unsur yang sama dengan Pasal 263 ayat (I), sedangkan perbedaannya terletak dalam obyek daripada pemalsuan. Obyek daripada pemalsuan ini adalah beberapa jenis surat tertentu, seperti akta otentik, dan sebagainya. Menurut penulis, perbedaan antara Pasal 263 dan Pasal 264 KUM dengan Pasal 266 KUHP, terletak pada obyek-nya di mana pada Pasal 266 KUHP adalah orang lain selaku pihak yang memberikan keterangan tidak benar kepada seorang pejabat umum untuk membuat akta otentik. Pertanggungjawaban pidana bagi seorang notaris apabila terbukti notaris melakukan tindak pidana pemalsuan surat maka notaris bertanggungjawab secara pribadi atas apa yang menjadi tugas serta kewenangannya. Berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana, seorang notaris dapat dikenakan Pasal 264 ayat (1) ke 1 mengenai membuat surat palsu terhadap akta autentik juncto Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP mengenai penyertaan dalam tindak pidana tersebut.

Kata Kunci : Tanggungjawab pidana, notaris, Penyertaan

ABSTRACT

The purpose of writing this law is to examine the elements of the crime of forgery and criminal liability involving a notary against a deed he made because of forgery. This research includes a normative juridical approach with a law approach, and a conceptual approach.

The results obtained from this study are that the criminal element of counterfeiting Article 266 of the Criminal Code is indeed closely related to the provisions and elements contained in Article 263 and Article 264 of the Criminal Code. Whereas Article 264 paragraph (I) has the same elements as Article 263 paragraph (I), while the difference lies in the object, not forgery. The object of this forgery is certain types of letters, such as authentic deeds, and so on. According to the author, the difference between Article 263 and Article 264 of the KUM with Article 266 of the Criminal Code, lies in the object where in Article 266 of the Criminal Code is another person as a party providing incorrect information to public officials to make an authentic deed. Criminal liability for a notary if it is proven that the notary has committed a criminal act of forging letters, then the notary is personally responsible for what his duties and authorities are. Against criminal liability, a Notary may be subject to Article 264 paragraph (1) number 1 concerning the making of a forged letter against an authentic deed in conjunction with Article 55 paragraph 1 number 1 of the Criminal Code concerning participation in criminal acts.

Keywords: criminal liability, notary, forgery

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN.....	i
LEMBAR PENGUJI.....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
MOTTO	viii
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiv
DAFTAR PUTUSAN PENGADILAN	xv
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah	1
Rumusan Masalah	3
2. Tujuan Penelitian.....	4
3. Manfaat Penelitian	4
4. Tinjauan Pustaka	5

4.1 Konsep Penyertaan	5
4.1.1 Pelaku (Plegen)	5
4.1.2 Menyuruh Melakukan (doen plegen)	6
4.1.3 Turut Serta Melakukan (made plegen)	7
4.1.4 Penganjur/Menggerakkan (uitlokking).....	9
4.2 Penjelasan Umum Terhadap Jabatan Notaris	11
4.2.1 Notaris	11
4.2.2 Notaris Sebagai Pejabat Umum	11
4.2.3 Tugas dan Kewenangan Notaris	12
4.2.4 Kewajiban, Larangan, dan Kode Etik Notaris	14
4.4 Tanggungjawaban Notaris	15
4.4.1 Atas Pembuatan Akta Otentik.....	15
4.4.2 Dari Segi Hukum Pidana	15
5. Metode Penelitian.....	17
5.1 Tipe Penelitian.....	17
5.2 Pendekatan Masalah	17
5.3 Sumber Bahan Hukum.....	18
5.3.1 Bahan hukum primer	18
5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	19
5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	19

5.5 Analisis Bahan Hukum	20
6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	21
 BAB II : KONSEP PASAL 263, 264 DAN 266 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) SEBAGAI TINDAK PIDANA PEMALSUAN	
1. Membuat Atau Memalsukan Surat.....	22
2. Pemalsuan Kategori Surat.....	27
3. Menyuruh Memasukkan Keterangan Palsu Pada Akta Otentik.....	30
 BAB III : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA YANG MELIBATKAN NOTARIS TERKAIT KASUS PEMALSUAN	
1. Unsur-Unsur Kesalahan Terkait Pertanggungjawaban Secara Pidana	35
2. Tanggungjawab Notaris Terkait Kasus Pemalsuan Akta	39
 BAB IV : PENUTUP	
1. Kesimpulan	42
2. Saran.....	43
DAFTAR BACAAN.....	44

Daftar Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4432)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tntang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491)

Daftar Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 451/K.Pid/2018